



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu menyesuaikan kembali beberapa ketentuan mengenai pengelolaan program dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terhadap pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 20 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 20 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN
(JATIM PUSPA) PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Bencana Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) secara nyata berdampak pada aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa kontraksi pertumbuhan ekonomi Nasional pada Triwulan II sebesar -5,32% dan Triwulan III sebesar -3,49%, Jawa Timur pun ternyata juga mengalami hal yang sama kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jatim pada Triwulan II sebesar -5,90% dan Triwulan III -3,75%, ini disebabkan penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Dampak lainnya yang terkait adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pula di Jawa Timur. Namun demikian berkat upaya keras yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS pada 16 Januari 2023, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2022 sebesar 4,24 juta jiwa, bertambah 55,22 ribu jiwa terhadap Maret 2022 dan menurun 23,09 ribu jiwa terhadap September 2021. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan sektor ekonomi terhenti, dampaknya pada penurunan pendapatan sebagian besar masyarakat, dan bahkan kehilangan mata pencaharian.

Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program, juga telah melakukan kegiatan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak covid-19 salah satunya dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan program regular dalam rangka penanganan dampak covid-19 yaitu Program Jatim Puspa.

Program Jatim Puspa di fokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan ekonomi dampak wabah Covid-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Bantuan Keuangan Khusus Desa selanjutnya disingkat dengan BKK Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur yang didalam Program Jatim Puspa ini merupakan pengelola Program di tingkat Provinsi.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten/Kota yang didalam Program Jatim Puspa ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Jatim Puspa di tingkat kabupaten.

- f. Pemerintah Desa adalah penanggungjawab Program Jatim Puspa di tingkat desa, selanjutnya membentuk Tim Koordinasi Desa sebagai pelaksana Program Jatim Puspa di desa.
- g. Jatim Satya adalah Program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya yaitu Bhakti – 1 Jatim Sejahtera "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial".
- h. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah data KPM Graduasi PKH yang diperoleh dari Dinsos Prov. Jatim.
- i. Kelompok masyarakat KPM yang selanjutnya disebut Pokmas KPM adalah kelompok yang secara sukarela dan bersepakat bergabung untuk memperkuat modal sosial berdasarkan kesamaan usaha dan atau kedekatan tempat tinggal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pokmas KPM beranggotakan maksimal 15 (lima belas) KPM, salah satu anggotanya ditetapkan sebagai koordinator.
- j. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa.
- k. Pendamping Desa merupakan warga asli desa setempat yang memenuhi persyaratan yang disepakati melalui Musyawarah warga tingkat Desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KPM.
- l. Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayah kabupaten.
- m. Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH adalah Koordinator Pendamping PKH ditingkat Kabupaten yang bertugas membantu Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.
- n. Pendamping Sosial PKH adalah Pendamping yang bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

- o. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
- p. Tim Koordinasi Desa adalah pelaksana Program Jatim Puspa ditingkat desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- q. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa ditingkat Kecamatan.
- r. Tim Koordinasi Kabupaten adalah pengelola Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait dan pejabat/staf kecamatan lokasi program yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- s. Tim Koordinasi Provinsi adalah pengelola Program Jatim Puspa di tingkat Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Jatim Puspa dimaksudkan sebagai program yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM dengan memberikan fasilitasi bantuan dan pendampingan.

Program Jatim Puspa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu meningkatkan pendapatan KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;
- c. Memberikan akses interaksi dan pendampingan terhadap KPM melalui optimalisasi peran Pendamping Desa;
- d. Mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) KPM dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

4. SASARAN

Program Jatim Puspa tersebar pada desa di 30 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, dengan prioritas 15 Kabupaten kantong kemiskinan dan diperluas dengan tambahan 15 Kabupaten diluar kantong kemiskinan. Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART) perempuan KPM Graduasi PKH usia produktif yang mempunyai usaha atau akan memulai usaha.

5. STRATEGI

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang untuk kegiatan ekonomi produktif ART Perempuan KPM Graduasi PKH sebagai stimulus agar memiliki motivasi berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- b. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha yang dikelola oleh ART Perempuan KPM Graduasi PKH.
- c. Mendorong peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Jatim Puspa Pola Mandiri (Matching Grant) untuk menangani KPM yang tidak menjadi sasaran Program Jatim Puspa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- e. Mengupayakan adanya kepedulian berbagai pihak kepada KPM dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi pemasaran produk KPM dan menciptakan jaringan usaha KPM;
- f. Memberikan akses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Jatim Puspa melalui proses pendampingan oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa;

- g. Fasilitasi pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM pasca program melalui Program BIBIT JAMUR BANK (Bimbingan Teknis dan Pinjaman Murah melalui Bank).

6. PRINSIP DASAR

a. Membantu dengan Hati

Program Jatim Puspa pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara agar mereka dapat hidup dengan layak, karena itu Program Jatim Puspa dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial. Program Jatim Puspa tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi KPM, tetapi juga ingin tetap menjaga terpeliharanya tatanan nilai budaya kearifan lokal dengan prinsip “memanusiakan-manusia”, hal ini antara lain diwujudkan dengan tetap memberikan penghormatan pada KPM untuk memberikan keputusan (restu) terhadap jenis usulan kebutuhan yang dipilihnya.

Membantu warga dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi KPM ini tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

b. Jujur

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Persoalan ini dapat ditanggulangi dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip nilai-nilai luhur kemanusiaan, oleh sebab itu prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan Program Jatim Puspa adalah menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip kejujuran ini harus ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku Program Jatim Puspa (baik masyarakat, Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten maupun stake holder yang lain) didalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan Jatim Puspa, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat

serta menyimpang dari tujuan Program Jatim Puspa. Tanpa adanya kejujuran tidak mungkin ada kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang apapun;

c. Partisipatoris

Kegiatan Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan Pemerintah Desa dalam setiap pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah untuk mufakat melalui dialog dan tukar pengalaman di antara warga. Musyawarah atau Musyawarah Warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan KPM serta pemetaan kebutuhannya sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual.

d. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Jatim Puspa secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Program Jatim Puspa melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Perspektif Gender

Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan mengutamakan penyadaran pelaku terhadap kepedulian gender yaitu peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis semata, namun ditentukan oleh lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

Fokus sasaran program dengan menempatkan ART perempuan KPM sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

g. Keberlanjutan

Pelaksanaan Program Jatim Puspa pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KPM dalam usaha untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahtraannya, maka untuk menjaga keberlanjutannya dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi agar bisa mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

7. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Program Jatim Puspa antara lain:

a. Verifikasi Data KPM

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data KPM terhadap kesesuaian kondisi riil KPM yang dilakukan dengan menggunakan metode musyawarah.

b. Klarifikasi, Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi KPM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data KPM yang akurat dan valid.

Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM dilaksanakan melalui musyawarah keluarga KPM sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup ART perempuan KPM. Identifikasi potensi usaha KPM dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh ART perempuan KPM dalam melakukan usaha yang sesuai karakteristik sosial ekonomi dan kondisi wilayah geografis. Identifikasi kebutuhan usaha KPM adalah kebutuhan yang berupa modal investasi dan modal kerja dalam melaksanakan usaha. Jenis kebutuhan ART perempuan KPM ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan yang akan disalurkan kepada ART perempuan KPM.

c. Bantuan Keuangan Khusus

Pemberian BKK Desa untuk modal usaha bagi ART perempuan KPM, yang diwujudkan dalam bentuk barang, dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa agar sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

8. PENGANGGARAN

a. Anggaran Program Jatim Puspa bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

b. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan Bum Desa.

c. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa melalui Program Jatim Puspa dihitung berdasarkan jumlah KPM dikali Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional Desa dan honor Pendamping Desa. Rincian penggunaan BKK Desa sebagai berikut:

1) Bantuan kepada KPM

Bantuan dalam bentuk barang kepada KPM senilai Rp2.500.000 melalui Pemerintah Desa dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM, adapun pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, meliputi Modal Investasi berupa peralatan prasarana usaha dan/atau Modal Kerja berupa bahan sarana usaha.

2) Biaya Operasional Desa

Biaya Operasional (BOP) Desa besarnya ditentukan sesuai jumlah KPM di masing-masing desa. Sedangkan penggunaan BOP akan dijelaskan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Operasional.

3) Honorarium Pendamping Desa

Honorarium Pendamping Desa besarnya ditentukan sebanyak 5% dari jumlah Bantuan kepada KPM (poin nomor 1).

- a. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa.
- b. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan tempat dan perlengkapan serta dukungan lain untuk Tim Koordinasi Desa serta melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program kepada KPM.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa, yaitu:

1. Tepat Sasaran:

KPM sasaran penerima bantuan adalah KPM sesuai kriteria yang ditentukan dalam Pedoman Umum dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi;

2. Tepat Jumlah:

Bantuan barang yang diterima oleh KPM nilainya Rp2.500.000 (termasuk pajak) dengan kualitas memenuhi unsur kelayakan

3. Tepat Manfaat:

KPM dapat memanfaatkan bantuan barang yang diterimanya, sesuai dengan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan.

4. Tepat Administrasi:

Program Jatim Puspa dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

10. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk mencapai tujuan Program Jatim Puspa secara optimal, diperlukan sinkronisasi, keterpaduan dan keterbukaan informasi yang diperankan oleh masing-masing organisasi pengelola dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi yang jelas.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelola Program Jatim Puspa sebagai berikut:

A. PENGELOLA TINGKAT PROVINSI

1) Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jatim Puspa, dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a. Menetapkan Pedoman Umum dengan Peraturan Gubernur;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran dengan Surat Penyampaian Pagu Definif Belanja Bantuan Keuangan Khusus;
- c. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); dan
- d. Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Provinsi dalam melaksanakan Program Jatim Puspa.

2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi, adalah:

- a. Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Mengkoordinasikan dan memantau Program Penanggulangan Kemiskinan.

3) Tim Koordinasi Provinsi (TKP)

Tugas Tim Koordinasi Provinsi Program Jatim Puspa, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- b. Melakukan fasilitasi lintas sektor terkait Program Jatim Puspa;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program Jatim Puspa;
- d. Melakukan pengelolaan dan penanganan permasalahan/ pengaduan Program Jatim Puspa; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.

- 4) Tenaga Ahli
 - a. Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam menyusun bahan kebijakan Program Jatim Puspa;
 - b. Bersama sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyusun Instrumen Identifikasi, Fasilitasi monev Program Program Jatim Puspa;
 - c. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk kegiatan Program Program Jatim Puspa;
 - d. Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pendampingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Jatim Puspa sebagai narasumber pelaksanaan kegiatan dan jika diperlukan dapat mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - e. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Jatim Puspa;
 - f. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

B. PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN

1) Bupati

Bupati sebagai penanggungjawab Program Jatim Puspa dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten;
- b. Menetapkan alokasi dana pendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa; dan
- c. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten, meliputi:

- a. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jatim Puspa ditingkat Kabupaten;
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;

- c. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa ditingkat kabupaten;
- d. Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- e. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- f. Menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis atau lokakarya untuk mendukung Program Jatim Puspa;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- h. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Program Jatim Puspa ditingkat Kabupaten;
- i. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
- k. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat Kabupaten.

3) Tenaga Pendamping Kabupaten

Tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa di Kabupaten;
- b. Memfasilitasi Tim Koordinasi Desa dalam melaksanakan Program Jatim Puspa;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Pendamping Sosial PKH dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi PKH;
- d. Mengkoordinir tenaga Pendamping Desa dalam rangka pemanfaatan bantuan dan pendampingan kepada KPM;
- e. Melakukan coaching/pembekalan kepada Pendamping Desa tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi data KPM serta identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi data KPM bersama Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM bersama Pendamping Desa;
 - h. Melaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - i. Memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan proses pencairan BKK Desa, pengadaan barang serta penyaluran bantuan kepada KPM;
 - j. Memfasilitasi KPM dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - l. Melakukan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis kepada KPM;
 - m. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah Program Jatim Puspa;
 - n. Melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi EMKP (Elektronik Monitoring Kinerja Pendamping);
 - o. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
 - q. Melaksanakan tugas pendampingan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.
- 4) Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH
- Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pendamping Kabupaten Program Jatim Puspa dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi;

- b. Menyampaikan materi tentang PKH pada saat pelaksanaan Sosialisasi Kabupaten Program Jatim Puspa;
- 5) Tim Fasilitasi Kecamatan
- Tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah:
- a. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - b. Memfasilitasi sosialisasi Program Jatim Puspa di Desa; dan
 - c. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.

C. PENGELOLA TINGKAT DESA

1) Pemerintah Desa

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. Menetapkan keanggotaan Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. Menetapkan KPM sasaran hasil verifikasi dan klarifikasi, rekapitulasi hasil identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM serta daftar KPM penerima bantuan;
- c. Mengajukan permohonan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- d. Mencatatkan dana BKK Desa Program Jatim Puspa dalam APBDDesa;
- e. Melaksanakan BKK Desa Program Jatim Puspa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak melibatkan pemberi BKK Desa ke dalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Desa;
- f. Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- g. Mengembalikan dana BKK Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan sebesar dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan;

- h. Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Petunjuk Operasional pelaksanaan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa;
- j. Menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- k. Menyalurkan bantuan kepada KPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- l. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada KPM pada saat pelaksanaan program dan pasca pelaksanaan program; dan
- n. Menangani pengaduan masalah dalam kegiatan Program Jatim Puspa;

2) Tim Koordinasi Desa

Susunan Tim Koordinasi Desa yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab, Kepala Desa;
- b. Ketua, Kasi/Kaur;
- c. Sekretaris, Sekretaris Desa;
- d. Bendahara, Bendahara Desa;
- e. Anggota, dari unsur LPMD/TPK.

Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Desa meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Musyawarah Warga;
- b. Melaksanakan verifikasi, identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM bersama Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten;
- c. Memfasilitasi pengadaan dan penyaluran bantuan barang kepada KPM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan;

- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa; dan
- f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Kegiatan Program Jatim Puspa.

3) Pendamping Sosial PKH

Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Program Jatim Puspa dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi ;
- b. Membantu pelaksanaan verifikasi data KPM pada acara Musyawarah Sosialisasi Desa Program Jatim Puspa;
- c. Membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat Penyerahan Bantuan Program Jatim Puspa;
- d. Membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban Desa Program Jatim Puspa.

4) Pendamping Desa

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Desa meliputi:

- a. Membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan verifikasi data KPM;
- b. Melakukan klarifikasi data KPM;
- c. Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM;
- d. Memfasilitasi pembentukan Pokmas KPM;
- e. Mendampingi dan memantau pengadaan barang dan penyaluran barang;
- f. Membantu dan memantau KPM dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
- g. Memfasilitasi KPM dalam mengembangkan bantuan yang telah diterima;
- h. Membuat laporan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM serta pemanfaatan bantuan kepada Tim Koordinasi Desa;
- i. Melakukan entri data KPM melalui aplikasi EMKP;
- j. Menyusun infografis KPM;
- k. Melakukan entri peningkatan pendapatan KPM setelah mendapatkan bantuan sebagai bahan evaluasi serta dampak Program terhadap peningkatan pendapatan KPM;

- l. Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat;
 - m. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh KPM;
 - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Desa; dan
 - o. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi KPM dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan.
- 5) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Pokmas KPM antara lain :
- a. Membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan penyerahan bantuan kepada KPM;
 - b. Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan bantuan dan usaha KPM; dan
 - c. Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

11. MEKANISME KEGIATAN

A. TAHAP PERSIAPAN

1) Sosialisasi

Sosialisasi Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program untuk diketahui masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kegiatan sosialisasi di tingkat desa diselenggarakan dalam forum Musyawarah Sosialisasi Desa.

2) Pembekalan

Pembekalan Program Jatim Puspa dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur kepada Pendamping Kabupaten untuk memberikan pembekalan teknis dan mekanisme pendampingan Program Jatim Puspa;

3) Rapat Koordinasi Provinsi

Rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam rangka koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program Jatim Puspa;

4) Orientasi dan Bimbingan Teknis

Orientasi dan Bimbingan Teknis bagi Pengelola di tingkat Kabupaten dan Pengelola di tingkat Desa bertujuan untuk membimbing langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1) Verifikasi Data KPM.

2) Klarifikasi Data, Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM.

3) Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus.

a. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten

Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Kabupaten dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa :

- (1) Surat Pengajuan dari Bupati;
- (2) Kwitansi bermaterai sesuai dengan jumlah BKK;
- (3) Foto copy rekening Kas Daerah; dan
- (4) Foto copy DPA kegiatan pada DPMD Kabupaten.

b. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa

(1) Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Desa dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa :

- a) Surat permohonan pencairan dari kepala desa, sesuai BK-Desa yang telah ditetapkan;
- b) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- c) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- d) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa;
- e) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Program Jatim Puspa;
- f) Kwitansi ber meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- g) Foto copy rekening Kas Desa (dilegalisir) di bank jatim atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan surat pernyataan kepala desa tentang Rekening Kas Desa;
 - h) Foto copy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (Pakta Integritas) dari Kepala Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa bermaterai Rp10.000; dan
 - j) Foto copy APBDesa sebagai bukti bahwa BK-Desa telah dicatatkan dalam dokumen penganggaran desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Pendamping Kabupaten melakukan verifikasi administrasi berkas dokumen pencairan, ditindaklanjuti dengan membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten.
- (3) Dokumen pencairan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk diajukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur.
- (4) Dana BKK di transfer langsung kepada rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.
- 4) Musyawarah Persiapan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan.
- 5) Pengadaan Barang.
- 6) Penyerahan Bantuan Barang Kepada KPM.
- 7) Pemberdayaan KPM.
- 8) Pertanggungjawaban
- Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jatim Puspa dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pertanggungjawaban administrasi
- Penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari:
- (1) BKK Kabupaten
 - a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
 - b) Laporan realisasi penggunaan BKK; dan
 - c) Laporan fasilitasi kegiatan Program Jatim Puspa tingkat Kabupaten.

(2) BKK Desa

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa terdiri dari:

- (a) Dokumen asli berupa hard copy disimpan di desa sebagai obyek pemeriksaan:
 - i. Laporan Petanggungjawaban Keuangan berupa bukti-bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan (Nota, Kwitansi dan lain-lain), disusun secara rapi dan dijilid;
 - ii. Laporan pertanggungjawaban Kegiatan, disusun secara rapi dan dijilid.
- (b) Dokumen soft copy dikirim ke Dinas PMD Provinsi Jawa Timur:
 - i. Laporan Petanggungjawaban Keuangan berupa bukti-bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan (Nota, Kwitansi dan lain-lain), disusun rapi berurutan sesuai nomor; dan
 - ii. Laporan pertanggungjawaban Kegiatan, disusun rapi berurutan.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan, dan selambat lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan. Bagi desa yang dananya ditransfer ke rekening Kas Desa pada bulan Desember, maka laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini merupakan obyek pemeriksaan. ‘

Format dan urutan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa akan dijelaskan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Operasional.

b. Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban Publik dilakukan melalui forum Musyawarah Pertanggungjawaban Desa.

9) Pelestarian Program

- a. Pelestarian Program Jatim Puspa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap KPM secara berkelanjutan;

- b. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;
- c. Pelestarian Program Jatim Puspa dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) Fasilitasi penguatan modal sosial Pokmas KPM melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris;
 - 2) Fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas KPM; dan
 - 3) Pengembangan jejaring usaha, baik di sektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas SDM KPM.

12. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan sesuai aturan yang berlaku, Jenis Pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

1) Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Program Jatim Puspa. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a. Seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat pemanfaatan dan tepat administrasi.

2) Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Program Jatim Puspa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dilakukan dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelolaan Program Jatim Puspa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan program untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi:

1) Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan tahapan pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

2) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Jatim Puspa, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan sebagai bentuk evaluasi program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

C. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai *leading sector* pelaksana Program Jatim Puspa memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- 1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 2) Email : info.dpmd@jatimprov.go.id
- 3) Instagram : dpmdjatim
- 4) Facebook : Dinas Pembemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Twiter : dpmdjatim
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat.
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 152-C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu perwujudan visi untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan misi melalui upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong pemberdayaan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) salah satunya diimplementasikan melalui penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa (BKK-Desa) untuk Pemberdayaan BUM Desa.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan BUM Desa guna percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur dan upaya pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemberdayaan BUM Desa diharapkan dapat mengungkit BUM Desa sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa terutama ditengah pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di tengah Pandemi COVID-19.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Provinsi Jawa Timur.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BKK BUM Desa adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.

- e. Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Jawa Timur, selaku Instansi yang mendapat tugas untuk Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Jawa Timur.
- g. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- j. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- k. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan stimulus tambahan modal BUM Desa yang berdampak dalam peningkatan usaha BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa ditengah Pandemi COVID-19.

Tujuan Program Pemberdayaan BUM Desa adalah:

- a. membantu percepatan pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa;
- c. meningkatkan sarana prasarana pengembangan usaha BUM Desa;
- d. memberikan stimulus kepada Pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa untuk inovasi usaha; dan
- e. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan.

4. SASARAN

Sasaran Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 adalah BUM Desa di Jawa Timur yang sudah berbadan hukum dengan klasifikasi maju dan berkembang berdasarkan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur. Lokasi Pemerintah Desa yang mendapatkan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan skala prioritas dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dan atau Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

5. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pendataan BUM Desa;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa;
- c. Pengembangan Unit Usaha BUM Desa secara tematik;
- d. mengoptimalkan forum BUM Desa Provinsi dan Kabupaten untuk melaksanakan koordinasi, konsolidasi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan usaha dan kemitraan;
- e. Fasilitasi Permodalan melalui optimalisasi Dana Desa dan Stimulus Modal Usaha sektor riil BUM Desa;

- f. dapat mendayagunakan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA-PM), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk mengembangkan ekonomi Desa melalui BUM; dan
- g. Optimalisasi Klinik BUM Desa.

6. PRINSIP DASAR

a. Partisipatoris

Pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan melalui proses musyawarah dan mufakat dengan melibatkan unsur terkait, agar keputusan yang diambil langsung berdampak dalam peningkatan usaha BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.

b. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Keterpaduan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Keberlanjutan

Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 pada dasarnya merupakan stimulus yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, baik oleh pengurus BUM Desa sebagai pengelola maupun oleh Pemerintah Desa.

e. Perspektif Gender

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi perdesaan.

7. RUANG LINGKUP

Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk lingkup kegiatan:

- a. pengembangan permodalan BUM Desa;
- b. peningkatan kualitas produk dan pemasaran usaha BUM Desa;
- c. peningkatan kapasitas Organ BUM Desa;
- d. peningkatan pelayanan BUM Desa kepada masyarakat;
- e. pengembangan sarana prasarana usaha BUM Desa.

8. PENGANGGARAN

- a. Alokasi BKK kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pemerintah Desa penerima BKK BUM Desa wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan nilai bantuan keuangan khusus yang ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Penggunaan dari BKK kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) untuk dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, sedangkan untuk biaya operasional (belanja barang dan jasa) sebesar 4% (empat persen).
- c. Stake holder yang merupakan Anggota Tim Pembina BUM Desa Provinsi Jawa Timur dapat memfasilitasi pengembangan modal kepada BUM Desa yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota Batu dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa atau melalui pola *matching grant*.
- e. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi pendampingan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program kepada BUM Desa.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa, yaitu:

- a. Tepat Sasaran
BUM Desa penerima bantuan adalah BUM Desa lokasi penerima BKK Desa tahun berjalan;
- b. Tepat Jumlah
Nilai BKK Desa digunakan 96% untuk penyertaan modal BUM Desa dan 4% untuk biaya operasional Desa;
- c. Tepat Manfaat
BUM Desa dapat memanfaatkan bantuan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa sesuai dengan rencana anggaran belanja BUM Desa;
- d. Tepat Administrasi
Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19 dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknik Operasional.

10. ORGANISASI PENGELOLA

- a. Pengelola Tingkat Provinsi
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pemberdayaan BUM Desa adalah:
 - 1) menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
 - 2) menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Pemberdayaan BUM Desa;
 - 3) memfasilitasi pencairan BKK BUM Desa;
 - 4) melakukan pembinaan pelaksanaan BKK BUM Desa;
 - 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - 6) menerima laporan pelaksanaan BKK BUM Desa dari Pemerintah Desa yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten; dan
 - 7) memberikan pengarahan kepada Tim Pembina BUM Desa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Pemberdayaan BUM Desa di Jawa Timur.

b. Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan BKK kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi adalah:

- 1) memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional program Pemberdayaan BUM Desa di Tingkat Kabupaten;
- 2) melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Pemberdayaan BUM Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- 3) melakukan pembinaan dalam pelaksanaan BKK BUM Desa;
- 4) memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program BKK BUM Desa di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
- 6) memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa di tingkat Kabupaten.

c. Pengelola Tingkat Desa

1) Pemerintah Desa

Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai penerima BKK BUM Desa adalah:

- a) bersama BPD mengadakan musyawarah desa insidental dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan kegiatan BKK BUM Desa;
- b) mereview dan menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan BKK BUM Desa;
- c) menetapkan BKK BUM Desa dalam anggaran APBDesa/PAPBDesa;
- d) menetapkan Peraturan Desa tentang tambahan Penyertaan Modal melalui Bantuan Keuangan Khusus BUM Desa Provinsi Jawa Timur;

- e) memiliki rekening atas nama Kas Pemerintah Desa di Bank Jawa Timur, kecuali terdapat kesulitan/permasalahan geografis, dapat di bank lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota;
 - f) menyusun proposal pencairan dan menyiapkan lampiran dokumen pencairan;
 - g) mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - h) menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - i) melaksanakan BKK BUM Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak melibatkan pemberi BKK BUM Desa kedalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK BUM Desa;
 - j) menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK BUM Desa;
 - k) mengembalikan dana BKK BUM Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan pihak berwenang sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - l) berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai pelaksanaan BKK BUM Desa;
 - m) dapat melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada BUM Desa pasca program;
 - n) menangani pengaduan masalah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa; dan
 - o) melaporkan pertanggungjawaban BKK BUM Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati/Walikota.
- 2) BUM Desa
- Tugas dan tanggung jawab BUM Desa sebagai penerima BKK BUM Desa, adalah:
- a) menyusun rencana pengembangan usaha dan rencana anggaran belanja BKK BUM Desa;

- b) melakukan pengajuan pencairan BKK BUM Desa kepada Pemerintah Desa;
- c) melaksanakan BKK BUM Desa dengan berpedoman pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan BUM Desa; dan
- d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

11. MEKANISME KEGIATAN

a. Persiapan

1) Sosialisasi

Sosialisasi Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pengelola BUM Desa calon penerima BKK BUM Desa.

2) Orientasi

Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19 diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa penerima BKK BUM Desa yang bertujuan untuk menjelaskan langkah langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan BUM Desa.

b. Pelaksanaan

1) Pemerintah Desa membuat Dokumen Perencanaan dan mengunggah di DDC pada laman (<https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>) (E-Proposal) serta mengirim hard copy.

2) Pemerintah Desa membuat Dokumen Pencairan dan mengunggah di DDC pada laman (<https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>) (E-Pencairan) BKK BUM Desa serta mengirim hard copy.

3) Pemerintah Desa membuat Dokumen Pertanggungjawaban dan mengunggah di DDC pada laman (<https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>) (E-SPJ) BKK BUM Desa serta mengirim hard copy.

- 4) Pemerintah Desa membuat Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan mengunggah di DDC pada laman (<https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>) (E-Monev) BKK BUM Desa serta mengirim hard copy.
- 5) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan BKK-BUM Desa kepada Gubernur Jawa Timur, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a) surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur dari kepala desa, sesuai BKK-BUM Desa yang telah ditetapkan;
 - b) kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh kepala desa;
 - c) fotokopi rekening kas desa pada Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang dilegalisir dan dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa tentang rekening resmi Pemerintah Desa;
 - d) fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa/kaur keuangan desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) fotokopi Perdes Pendirian BUM Desa;
 - f) fotokopi Sertifikat Badan Hukum BUM Desa (Administrasi Hukum Umum/AHU);
 - g) fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola BUM Desa dan SK Direktur BUM Desa tentang karyawan BUM Desa;
 - h) menyerahkan Pakta Integritas bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Direktur BUM Desa;
 - i) fotokopi dokumen APBDes/PAPBDesa, sebagai bukti bahwa BKK BUM Desa telah masuk kedalam dokumen penganggaran desa;
 - j) rencana Anggaran Biaya penggunaan BKK BUM Desa; dan
 - k) jadwal rencana kegiatan pelaksanaan BKK BUM Desa.
- 6) Realisasi
 - a) Pemerintah Desa wajib mentransfer 96% dana BKK BUM Desa ke rekening BUM Desa paling lama 10 hari kerja setelah dana efektif masuk ke rekening pemerintah desa;

- b) BUM Desa merealisasikan dan melaksanakan penggunaan BKK BUM Desa berdasarkan rencana pengembangan usaha dan RAB yang telah disepakati bersama pemerintah desa, berdasarkan hasil musyawarah desa insidentil;
 - c) BUM Desa melaporkan hasil pelaksanaan realisasi BKK BUM Desa kepada pemerintah desa.
- 7) Pertanggungjawaban
- a) Pertanggungjawaban administrasi:
Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri dari:
 - (1) surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian pagu definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus BUM Desa kepada Pemerintah Desa;
 - (2) pakta Integritas dari penerima BKK BUM Desa;
 - (3) bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas pemberian BKK BUM Desa; dan
 - (4) laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK BUM Desa.Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan:
Penerima BKK BUM Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari:
 - (1) surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
 - (2) laporan realisasi penggunaan BKK BUM Desa;
 - (3) surat pernyataan pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai PEDUM dan PTO BKK BUM Desa;
 - (4) dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - (5) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - (6) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK BUM Desa (Nota pembelian, kwitansi dan lain-lain).Pertanggungjawaban ini merupakan objek pemeriksaan.
 - b) Pertanggungjawaban publik
Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui musyawarah desa insidentil secara hybrid (daring/luring), dan mempublikasikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- 8) Pelestarian Program
 - a) pelestarian Program Pemberdayaan BUM Desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap BUM Desa secara berkelanjutan;
 - b) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa agar mengembangkan prakarsa/inovatif/ kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Program Pemberdayaan BUM Desa.
 - c) Dapat melaksanakan monitoring mandiri secara berkala oleh BUM Desa melalui laman (<https://datadesacenter.jatimprov.go.id>).

12. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK BUM Desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Pengawasan

1) Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan BKK BUM Desa. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a) Seluruh proses pelaksanaan BKK BUM Desa sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
- b) Pelaksanaan BKK BUM Desa berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.

2) Pengawasan Fungsional

merupakan pengawasan pelaksanaan BKK BUM Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/ atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola BKK BUM Desa telah melaksanakan amanat program secara partisipatoris, transparan dan akuntabel. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur.

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai leading sector pelaksana Program BKK Pemberdayaan BUM Desa memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- 1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 2) Email: dpmd@jatimprov.go.id
- 3) Facebook: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
- 4) Instagram: [dpmdjatim](https://www.instagram.com/dpmdjatim)
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat/Kota Batu
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Jl. A Yani 152 C Surabaya Telp /Fax (031) 8292591, 8273699, 8292524.

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi dampak Covid-19 Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM DESA BERDAYA PROVINSI JAWA TIMUR
“Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif Dan Produktif
Berbasis BUM Desa”

1. LATAR BELAKANG

Menghadapi pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, menjadikan Desa semakin mendapatkan beban yang berat dalam menjalankan roda pembangunan. Pemerintah berupaya mengantisipasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penguatan kesehatan masyarakat desa dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Secara lebih spesifik tergambar bahwa sendi-sendi ekonomi hampir di semua wilayah desa telah mengalami keterpurukan yang berimbas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Mata pencaharian warga desa di berbagai sektor, secara nyata terdampak atas kondisi pandemi Covid 19 ini. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam dan berupaya mengatasi kondisi tersebut melalui berbagai program, salah satunya tertuang dalam Jatim Satya yang merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu Bhakti-7: Jatim Berdaya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUM Desa dan mendorong terciptanya Desa mandiri.

Di sisi yang lain dipahami bahwa keberadaan Desa merupakan penyangga kehidupan masyarakat yang lebih luas terutama wilayah perkotaan. Untuk itu patut dipastikan adanya kegiatan yang dapat menggairahkan kembali kehidupan perekonomian desa melalui program yang secara taktis dan strategis dapat dikembangkan dengan basis potensi dan sumberdaya desa.

Dalam upaya menjawab problematika di atas, maka diperlukan inovasi Program Desa Berdaya: Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa yang dapat mendorong kemampuan desa untuk bangkit kembali. Kegiatan ini merupakan peluang inovatif untuk mendorong kebangkitan perekonomian desa secara kreatif agar terus mampu bersaing dan meraih keunggulan sekaligus mampu mempertahankan kemandirian desa. Tidak berhenti pada kemandirian desa, sesungguhnya upaya menjaga keberlanjutan kemandirian desa merupakan nilai kemampuan yang lebih penting untuk dipertahankan, salah satunya melalui model pengembangan ekonomi ini. Hal ini selaras dengan pencapaian tujuan SDGs Desa ke-8 yaitu Pertumbuhan ekonomi Desa merata, SDGs Desa ke-9 yaitu infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan dan SDGs Desa ke-10 yaitu Desa tanpa kesenjangan.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Desa Berdaya adalah dana BKK yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan Program Desa Berdaya.

- d. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur adalah pengelola Program Desa Berdaya di tingkat Provinsi.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di Kabupaten/Kota.
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- h. Jatim Satya yang merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu Bhakti 7: Jatim Berdaya "Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya Desa mandiri".
- i. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
- j. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- k. Kreatif, Inovatif dan Produktif adalah konsep perekonomian yang dikembangkan berdasarkan pada unsur kreatifitas yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa yang lebih mengedepankan ide, tindakan kreatif dan pengetahuan masyarakat desa berbasis potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam menggerakkan ekonomi desa yang berkelanjutan.

- l. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dalam Program Desa Berdaya selaku penanggungjawab kegiatan di tingkat desa.
- m. Pengembangan Desa Tematik adalah strategi pengembangan ekonomi desa yang berbasis potensi sumberdaya desa yang memiliki ciri khas tertentu.
- n. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- o. Program Desa Berdaya adalah program pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan desa tematik yang mengedepankan aspek kreatif, inovatif dan produktif berbasis Bum Desa untuk memperkuat perekonomian desa.
- p. Sustainable Development Goals (SDG's) Desa adalah agenda pembangunan desa yang merujuk pada agenda pembangunan global yang berkelanjutan dengan memuat 18 tujuan, yaitu: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- q. Tenaga Konsultan Program Desa Berdaya adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur yang bertugas membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam teknis pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat Provinsi.

- r. Tim Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Program desa Berdaya adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur yang bertugas membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat Provinsi.
- s. Tim Kerja Desa adalah tim pelaksana Program Desa Berdaya di tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- t. Tim Kerja Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, Sekertaris desa sebagai pengarah, Bendahara Desa sebagai pengelola administrasi keuangan desa, Kaur/Kasi yang membidangi sebagai koordinator tim kerja desa, Pelaksana Operasional BUM Desa sebagai pengelola hasil Program Desa Berdaya, Content Creator sebagai pelaksana branding hasil produk Desa Berdaya yang bisa diambil dari unsur perangkat/BUM Desa/Masyarakat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Program Desa Berdaya adalah untuk pemulihan dan memperkuat perekonomian desa dengan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

Program Desa Berdaya memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan inovasi produk (barang dan/ jasa) berbasis potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara kreatif dan berkelanjutan sehingga mampu menggerakkan perekonomian desa;
- b. Memunculkan produk ikonik desa yang khas berbasis inovasi yang dikuatkan melalui *economic branding*;
- c. Mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk menguatkan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- d. Menciptakan praktik keteladanan (*good practices*) sehingga mampu menginspirasi desa-desa yang lain.

4. SASARAN

Sasaran Program Desa Berdaya adalah:

- a. Desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa sebagai Desa Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022.
- b. Lokasi Program Desa Berdaya ditetapkan dengan Surat Gubernur Jawa Timur.

5. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Desa Berdaya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya kepada Desa Mandiri yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur;
- b. Memberikan ruang kepada Desa untuk menggunakan dana BKK sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya;
- c. Melakukan pendampingan dan *coaching clinic* kepada Desa sasaran terkait dengan hal teknis dan substanti program;
- d. Mendayagunakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam memfasilitasi pelaksanaan program Desa Berdaya di tingkat Desa; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

6. PRINSIP DASAR

a. Partisipatif

Pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan untuk mewujudkan pengembangan desa tematik (*iconic*) melalui *economic branding* dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara inklusif, agar keputusan yang diambil bersifat konsensus.

- b. **Transparan dan Akuntabel**
Pelaksanaan Program Desa Berdaya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. **Keterpaduan**
Pelaksanaan Program Desa Berdaya melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, kelembagaan desa serta elemen masyarakat.
- d. **Keberlanjutan**
Memberikan jaminan bahwa Program Desa Berdaya dapat terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan desa dan APB Desa, tugas dan fungsi lembaga, serta produk hukum desa.
- e. **Perspektif Gender**
Program Desa Berdaya dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan dan kearifan lokal.

7. RUANG LINGKUP

Program Desa Berdaya dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa yang digunakan untuk lingkup kegiatan:

- a. Mengidentifikasi embrio kegiatan ekonomi desa yang didukung potensi dan sumber daya desa;
- b. Merealisasikan dan mengembangkan embrio kegiatan ekonomi desa secara Kreatif, Inovatif dan Produktif;
- c. Melakukan branding hasil produk Desa Berdaya dengan membuat konten kreatif dan aktivitas publikasi produk Desa Berdaya sehingga mampu menjadi ikon desa; dan
- d. Mempopulerkan ikon desa melalui kegiatan *launching*.

8. PENGANGGARAN

- a. Alokasi BKK Desa untuk program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pemerintah Desa penerima BKK Desa Berdaya wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan nilai BKK yang ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Penggunaan dana BKK Desa Desa Berdaya minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, sedangkan untuk biaya operasional maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Berdaya.
- d. Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan sekaligus mensinergikan kegiatan program Desa Berdaya dengan kegiatan lain yang bersumber dari APB Desa.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Desa Berdaya, yaitu:

1. Tepat Sasaran
Desa penerima BKK Desa Berdaya sebagaimana ditetapkan melalui Surat Gubernur pada tahun berjalan.
2. Tepat Jumlah
Nilai BKK Desa senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan minimal 90% untuk merealisasikan produk Desa Berdaya dan maksimal 10% untuk biaya operasional desa.
3. Tepat Manfaat
Desa memanfaatkan bantuan BKK Program Desa Berdaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa.

4. Tepat Administrasi

Program Desa Berdaya dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

10. ORGANISASI PENGELOLA

a. Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

Tugas dan tanggungjawab Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Desa Berdaya adalah:

- 1) Menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- 2) Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran;
- 3) Memfasilitasi Pencairan BKK Program Desa Berdaya;
- 4) Melakukan pembinaan pelaksanaan Program Desa Berdaya;
- 5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Desa Berdaya;
- 6) Menerima laporan pelaksanaan Program Desa Berdaya dari Pemerintah Desa yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten; dan
- 7) Mengelola administrasi dan Sistem Informasi dalam rangka menjalankan Program Desa Berdaya.

b. Tenaga Ahli Program Desa Berdaya

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya adalah:

- 1) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam menyusun bahan kebijakan Program Desa Berdaya;
- 2) Menyusun instrumen identifikasi fasilitasi monev Program Desa Berdaya bersama-sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- 3) Memberikan masukan dan rekomendasi untuk kegiatan Program Desa Berdaya;
- 4) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pendampingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Desa Berdaya sebagai narasumber pelaksanaan kegiatan dan jika diperlukan dapat mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya;

- 5) Membantu pelaksanaan teknis Program Desa Berdaya;
 - 6) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Desa Berdaya;
 - 7) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- c. Tenaga Konsultan Program Desa Berdaya
- Tugas dan tanggung jawab tenaga konsultan dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya adalah:
- 1) Membantu melakukan review Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya;
 - 2) Membantu melaksanakan Pra Sosialisasi Program Desa Berdaya;
 - 3) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan teknis Program Desa Berdaya;
 - 4) Bersama sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyusun Instrumen Identifikasi Fasilitas monev Program Desa Berdaya;
 - 5) Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi untuk kegiatan Program Desa Berdaya;
 - 6) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Desa Berdaya;
 - 7) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Desa Berdaya;
 - 8) Mengkoordinir Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di wilayah tugasnya;
 - 9) Melaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Desa Program Desa Berdaya;
 - 10) Memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan proses pencairan BKK Desa Program Desa Berdaya;
 - 11) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah Program Desa Berdaya;
 - 12) Melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi EMKP;

- 13) Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa Program Desa Berdaya;
 - 14) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - 15) Melaksanakan tugas sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Operasional Program Desa Berdaya;
 - 16) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota
- Tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa adalah:
- 1) Memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional Program Desa Berdaya di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya terkait dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 4) Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan Program Desa Berdaya di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - 6) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat Kabupaten.
- e. Pengelola Tingkat Desa
- 1) Pemerintah Desa
- Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya, adalah:

- a) Menyelenggarakan Sosialisasi Program Desa Berdaya dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan kegiatan Desa Berdaya;
 - b) Memasukkan BKK Program Desa Berdaya dalam anggaran (APBDesa/PAPBDesa);
 - c) Mensinergikan kegiatan Desa Berdaya dengan kegiatan lain yang tertuang dalam APB Desa;
 - d) Menyusun dan mengajukan proposal dan dokumen pencairan beserta lampirannya kepada Gubernur Jawa Timur Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - e) Melaksanakan kegiatan Program Desa Berdaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak melibatkan pemberi BKK Program Desa Berdaya kedalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Program Desa Berdaya;
 - f) Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Program Desa Berdaya;
 - g) Mengembalikan dana BKK Program Desa Berdaya ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan aparat penegak hukum sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - h) Melaporkan pertanggungjawaban BKK Program Desa Berdaya kepada Gubernur Jawa Timur melalui bupati/walikota;
 - i) Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan pelaksanaan BKK Program Desa Berdaya.
- 2) Tim Kerja Desa
- Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Desa sebagai pelaksana Program Desa Berdaya, adalah:
- a) Mengidentifikasi embrio kegiatan ekonomi desa yang didukung potensi dan sumber daya desa;
 - b) Melakukan sinergisitas kegiatan Program Desa Berdaya dengan Perencanaan pembangunan Desa.

- c) Menyiapkan proposal dan dokumen pencairan berserta lampirannya.
- d) Merealisasikan dan mengembangkan embrio kegiatan ekonomi desa secara Kreatif, Inovatif dan Produktif;
- e) Melakukan branding atas produk Desa Berdaya.
- f) Melakukan launching produk Desa Berdaya.
- g) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- h) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya dalam forum musyawarah desa.
- i) Mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

3) KPMD

Tugas dan tanggung jawab KPMD sebagai fasilitator Program Desa Berdaya di tingkat desa, adalah:

- a) Memfasilitasi identifikasi embrio kegiatan ekonomi desa yang didukung potensi dan sumber daya desa;
- a) Memfasilitasi sinergisitas kegiatan Program Desa Berdaya dengan Perencanaan pembangunan Desa.
- b) Memfasilitasi penyusunan proposal dan dokumen pencairan berserta lampirannya.
- c) Memfasilitasi realisasi dan pengembangan embrio kegiatan ekonomi desa secara Kreatif, Inovatif dan Produktif;
- d) Memfasilitasi branding atas produk Desa Berdaya
- e) Memfasilitasi launching produk Desa Berdaya.
- f) Memfasilitasi penyusunan dan pengiriman Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

11. MEKANISME KEGIATAN

a. Persiapan

1) Sosialisasi Tingkat Provinsi

Sosialisasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang bertujuan memberikan pemahaman, penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama tentang pelaksanaan Program Desa Berdaya.

2) Pra-Sosialisasi Desa

Pra-Sosialisasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur ditujukan kepada Pemerintah Desa lokasi sasaran program yang bertujuan memberikan pemahaman, penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama tentang pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa.

3) Pembekalan KPMD

Pembekalan KPMD Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur difasilitasi oleh Tenaga Ahli dan Konsultan Program Desa Berdaya yang diberikan kepada KPMD desa sasaran Program yang bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada KPMD dalam memfasilitasi pelaksanaan dan keberhasilan Program Desa Berdaya.

4) Rapat Koordinasi Provinsi

Rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam rangka koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program Desa Berdaya.

5) *Coaching Clinic*

Coaching clinic adalah proses fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang bertujuan memberikan penguatan substansi Program Desa Berdaya kepada pelaksana Program Desa Berdaya dan dilaksanakan secara daring atau luring. Dalam *Coaching clinic* juga dilakukan Pembekalan Program Desa Berdaya bagi KPMD yang bertujuan memberikan pembekalan teknis dan substantif.

b. Perencanaan Kegiatan

1) Sosialisasi Desa

Sosialisasi Desa adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama tentang pelaksanaan Program Desa Berdaya. Sosialisasi Desa dilaksanakan dalam forum musyawarah.

2) Pemetaan embrio kegiatan ekonomi dan sumber daya pendukung serta inovasi.

Tim Kerja Desa melakukan pemetaan Embrio kegiatan Ekonomi dan Sumberdaya Pendukung, memunculkan inovasi dan menetapkan kegiatan pengembangan desa tematik berbasis potensi dan sumberdaya desa yang khas.

c. Pelaksanaan Kegiatan

1) Orientasi

Orientasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mematangkan usulan kegiatan dan sinergisitas pelaksanaan program, memaparkan skema inovasi embrio kegiatan ekonomi serta mematangkan proposal dan RAB kegiatan.

2) Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ

Bimtek Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis penyusunan LPJ.

3) Bimbingan Teknis Content Creator

Bimtek Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur kepada Content Creator dan KPMD yang bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis pembuatan konten kreatif.

4) Penyusunan Proposal, RAB dan Dokumen Pencairan BKK

Penyusunan Proposal, RAB dan Dokumen Pencairan BKK dilakukan oleh Tim Kerja Desa yang bertujuan memberikan gambaran kegiatan pelaksanaan Program Desa Berdaya secara utuh dan sistematis, memberikan gambaran Rencana Anggaran dan Biaya pelaksanaan Program Desa Berdaya serta menyusun dokumen pencairan BKK.

5) Realisasi Produk

Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya melaksanakan penggunaan BKK Program Desa Berdaya berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Realisasi produk hasil program Desa Berdaya adalah kegiatan merealisasikan produk sebagai ikon desa.

6) Product branding

Product branding adalah aktivitas publikasi untuk mempopulerkan produk hasil program Desa Berdaya sehingga mampu menjadi ikon desa.

7) Launching produk hasil program Desa Berdaya

Launching produk hasil program Desa Berdaya adalah rangkaian kegiatan untuk mempopulerkan produk ikon hasil program Desa Berdaya. Kegiatan ini untuk mengenalkan kegiatan desa tematik kepada masyarakat luas dengan tujuan memberikan informasi tentang kegiatan yang ditawarkan dan keunggulannya dengan harapan dapat menarik perhatian.

d. Pertanggungjawaban

1) Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui forum desa dalam bentuk rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan difasilitasi oleh KPMD.

2) Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima. Pertanggungjawaban administratif paling lambat diterima pemberi bantuan paling lambat akhir tahun anggaran

Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri dari:

- a) Surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian pagu definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Berdaya kepada Pemerintah Desa;
- b) Pakta Integritas dari penerima BKK Program Desa Berdaya;
- c) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas pemberian BKK Program Desa Berdaya; dan
- d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK Program Desa Berdaya.

Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan, terdiri dari:

- a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
 - b) Laporan realisasi penggunaan BKK Program Desa Berdaya;
 - c) Surat pernyataan pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya;
 - d) dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - e) laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK Program Desa Berdaya (Nota, kwitansi dan lain-lain); dan
 - g) pertanggungjawaban penerima BKK Program Desa Berdaya merupakan objek pemeriksaan.
- e. Keberlanjutan Program
- Pelestarian Program Desa Berdaya diharapkan menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa.

12. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN, SARAN MASUKAN

a. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK Program Desa Berdaya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pembinaan kegiatan BKK Program Desa Berdaya dilakukan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur.

b. Pengawasan

1) Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
- b) Pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

2) Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/ atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pelaksana kegiatan Program Desa Berdaya telah melaksanakan amanat program secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

c. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai Pelaksana Program Desa Berdaya memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- 1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 2) Email : info.dpmd@jatimprov.go.id
- 3) Instagram : dpmdjatim
- 4) Facebook : Dinas Pembemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Twiter : dpmdjatim
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat.
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 152-C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Program Desa Berdaya, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan keberlanjutan program.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM SINAU NANG NDESO (SINANDO) PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, yaitu perwujudan visi untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan misi melalui upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong pemberdayaan pemerintah desa dan usaha-usaha ekonomi di pedesaan. Sinau nang ndeso (SINANDO) dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 (COVID-19) salah satunya diimplementasikan melalui pelatihan guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program SINANDO diharapkan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca pandemi COVID-19 di Jawa Timur dalam bentuk stimulasi berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi perdesaan yang terlibat dalam mata rantai distribusi perekonomian (*supply chain*). Pada tahun 2023 kegiatan SINANDO bertransformasi dari yang semula berorientasi kepada keluaran (*output*) menjadi berorientasi pada hasil (*outcome*) atau bahkan bisa sampai pada level dampak (*impact*). Hal ini dilakukan agar kegiatan SINANDO dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan mengungkit berkembangnya usaha-usaha ekonomi pedesaan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mendorong terciptanya Produk Unggulan Desa (PUD).

2. KETENTUAN UMUM

- a. Sinau Nang nDeso yang selanjutnya disebut SINANDO adalah kegiatan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha ekonomi perdesaan dalam rangka meningkatkan produktifitasnya.
- b. Pelaku Usaha Ekonomi perdesaan adalah individu/kelompok usaha ekonomi perdesaan yang telah melakukan transaksi ekonomi.
- c. Produk Unggulan Desa (PUD) adalah produk unggulan yang dihasilkan oleh usaha ekonomi perdesaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- d. Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Jawa Timur.

- f. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- h. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
- i. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan stimulasi berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi perdesaan yang terlibat dalam mata rantai distribusi perekonomian (*supply chain*).

Tujuan SINANDO adalah:

- a. Membantu percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca pandemi COVID-19 di Jawa Timur;
- b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha ekonomi perdesaan;
- c. Meningkatkan kapasitas produktivitas usaha ekonomi perdesaan;
- d. Memberikan stimulus ketrampilan kepada pelaku usaha untuk inovasi usaha dan peningkatan kapasitas produksi;
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan menggerakkan Usaha Ekonomi Perdesaan; dan
- f. Mendorong terciptanya Produk Unggulan Desa (PUD).

4. SASARAN

Sasaran SinanangDeso dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 adalah individu/kelompok usaha ekonomi perdesaan yang telah melakukan transaksi ekonomi.

5. STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam SINANDO adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pendataan pelaku usaha ekonomi perdesaan yang bertransaksi ekonomi;
- b. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha ekonomi perdesaan;
- c. Meningkatkan kapasitas produktivitas usaha ekonomi perdesaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi perdesaan dapat dilakukan secara tematik;
- e. Mendorong terciptanya Produk Unggulan Desa (PUD); dan
- f. Optimalisasi Gerai Restorasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (GARASI-PUEM).

6. PRINSIP DASAR

a. Partisipatoris

SINANDO dapat diikuti oleh semua pelaku usaha ekonomi perdesaan untuk dapat meningkatkan ketrampilan dalam pengembangan usahanya

b. Transparansi dan akuntabel

Pelaksanaan Sinau Nang nDeso dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca COVID-19 dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Keterpaduan

Pelaksanaan Sinau Nang Ndeso dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca COVID-19 melibatkan berbagai unsur yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Desa, Media, Individu/Kelompok pelaku usaha ekonomi perdesaan

d. Keberlanjutan

SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca COVID-19 pada dasarnya merupakan salah satu langkah yang perlu dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, untuk peningkatan usaha ekonomi perdesaan;

e. Perspektif Gender

SINANDO dapat diikuti oleh laki-laki maupun perempuan, diberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha dalam berbagai bidang ketrampilan.

7. RUANG LINGKUP

SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca COVID-19 dilakukan melalui pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan di desa dengan lingkup kegiatan:

- a. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang bertransaksi ekonomi;
- b. Pengembangan kapasitas sumberdaya individu/kelompok pelaku usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- c. Peningkatan kapasitas produktivitas usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. Optimalisasi potensi desa;
- e. Perluasan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi perdesaan; dan
- f. Pengembangan GARASI PUEM.

8. PENGANGGARAN

- a. Kegiatan SINANDO dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk fasilitasi peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa dalam pelaksanaan pelatihan berupa narasumber, makan minum peserta, uang harian atau bantuan transport peserta dan bahan praktek pelatihan serta mempromosikan produk melalui aplikasi di GARASI PUEM;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota Batu dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan SINANDO dan atau pola mandiri;

- c. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan fasilitasi pasca pelatihan SINANDO dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan oleh KPM dan pelaksanaan fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha di wilayahnya;
- d. Stakeholder terkait dapat memberikan dukungan dalam bentuk program/kegiatan/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR) berupa: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan usaha dan akses permodalan yang mudah, murah dan aman bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan SINANDO yaitu:

a. Tepat Sasaran

SINANDO diikuti oleh individu/kelompok pelaku usaha ekonomi perdesaan yang terlibat mata rantai distribusi (*supply chain*) dan telah terdaftar secara online;

b. Tepat manfaat

SINANDO bermanfaat bagi individu/kelompok pelaku usaha ekonomi masyarakat untuk menjalankan/mengembangkan usahanya.

10. ORGANISASI PELAKSANA

a. Pelaksanaan Tingkat Provinsi

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan SINANDO adalah:

- 1) Menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional;
- 2) Menetapkan jenis pelatihan, waktu dan lokasi pelaksanaan melalui publikasi dan terdaftar secara online (flyer dan google form) di website/media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- 3) Melakukan persiapan, melaksanakan pelatihan dan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan SINANDO;

- 4) Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi perdesaan;
- 5) Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) di tingkat provinsi.

b. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggungjawab kabupaten/kota dalam pelaksanaan SINANDO:

- 1) Membantu dan atau memfasilitasi pelaksanaan SINANDO di tingkat desa pada kabupaten lokasi kegiatan;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi perdesaan;
- 3) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten.

c. Pengelola Tingkat Desa

Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa adalah :

- 1) Membantu memfasilitasi pelaksanaan SINANDO di desa;
- 2) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UEM) melalui bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, pelaksanaan fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha di wilayahnya.

11. MEKANISME KEGIATAN

a. Persiapan

1) Pendaftaran

Pendaftaran dibuka secara online di website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur SINANDO dapat diikuti oleh individu/kelompok pelaku usaha ekonomi perdesaan yang terlibat mata rantai distribusi (*supply chain*) dan telah terdaftar secara online, Pendaftaran secara otomatis ditutup setelah kuota terpenuhi.

2) Penyiapan lokasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mempersiapkan jenis pelatihan, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

3) Penyiapan Narasumber

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mempersiapkan Narasumber yang kompeten sesuai dengan jenis pelatihan.

4) Penyiapan Bahan dan Alat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mempersiapkan kebutuhan bahan dan alat pelatihan.

b. Pelaksanaan

1) Melakukan kegiatan SINANDO di desa;

2) Pertanggungjawaban;

3) Monitoring dan evaluasi

4) Melakukan pemantauan pelaksanaan dan hasil kegiatan SINANDO yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten;

5) Melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan dan hasil kegiatan SINANDO yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten;

6) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh tim independent yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur;

7) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan untuk berbagi informasi dan pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

c. Pelestarian Kegiatan

1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UEM) secara luring maupun daring secara tematik;

2) Pelestarian kegiatan SINANDO dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa dalam bentuk bimbingan teknis/pelatihan atau pendampingan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan;

- 3) Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa agar mengembangkan Prakarsa/inovatif/kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan program pemberdayaan BUM Desa.

12. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN SARAN MASUKAN

a. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan SINANDO yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa;

b. Pengawasan

Pengawasan kegiatan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

c. Saran dan Masukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana SINANDO memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan dari masyarakat melalui:

- 1) Website: www.dpmd.jatim.go.id
- 2) www.dpmd.jatim.go.id
- 3) [www.Instagram.com/dpmdjatim](https://www.instagram.com/dpmdjatim)
- 4) facebook.com/dpmdprovjatim
- 5) twitter.com/dpmdprovjatim
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax (031) 8292591 dan 8273699.

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan kegiatan SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA